

HIBAH

2024

PERBUP BANYUMAS NO.18, BD 2024/NO.29 THN 2024, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- ABSTRAK :
- Pengaturan terkait hibah dan bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terjamin secara kepastian hukum dan tertib administrasi.
 - Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodasi pengaturan baru sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Huruf D Nomor 2 huruf e dan huruf f yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2024.

- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2024.
 - Lampiran: 1 halaman